



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan II Akta Pencatatan Sipil Karena Kesalahan Redaksional

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan pembetulan Kesalahan Redaksional
2. Akta Pencatatan Sipil Asli
3. Fotocopy Akta Pencatatan Sipil
4. Fotokopy Kartu Keluarga
5. Fotokopy KTP-el Pemohon
6. Fotocopy Dokumen pendukung yang menjadi subyek pembetulan (legalisasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan.
4. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
5. Petugas merekam dan menerbitkan kutipan II dan memberikan catatan pinggir pada register akta
6. Verifikator meneliti kutipan akta dan membubuhkan paraf pada register akta
7. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan Akta Pencatatan Sipil
8. Petugas Menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Penerbitan Apil amerkas diterima oleh petugaserta aplikasi pelayanan dan sarana pondisi nal atau sampai ada pemberitahuan melalui call center atau WA apabila Akta terbitan Luar Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapol.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 04:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Anggota : Hariyono Wibowo, S.Kom



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil